



PUTUSAN
Nomor 2950 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG berkedudukan Himalaya Insurance Building 3rd Floor, MTH Square, Jalan MT. Haryono Kav. 10, Jakarta 13330 Indonesia, diwakili oleh Komelius Simanjuntak, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hermawanto & Rekan, berkantor di Menara BCA Grand Indonesia 50th Floor, Jalan MH. Thamrin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

Ir. ELFI, M.M., selaku **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tua Pejat KM. 4 Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustofa, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat, berkantor di Jalan Raya Tua Pejat Km.4, Sipora Utara, Kabupaten Kep. Mentawai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016 dengan kuasa substitusi kepada Muhammad Adung, S.H. dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara berkantor di Jalan Raya Tua Pejat Km.4, Sipora Utara, Kabupaten Kep. Mentawai, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Februari 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- 3) Menghukum Tergugat untuk melakukan pencairan atas Klaim Jaminan Uang Muka sebesar Rp510.332.200,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak dibacakan;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;
- 6) Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan wanprestasi yang diajukan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg. tanggal 15 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;



3. Menghukum Tergugat untuk melakukan pencairan atas klaim jaminan uang muka sebesar Rp510.332.200,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp2.476.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 88/Pdt/2017/PT.Pdg. tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2016/PN.Pdg. Akta Nomor 06/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Menyatakan permohonan kasasi Pemohon/Tergugat dikabulkan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2017/PT.PDG Jo. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 81/PDT.G/2016/PN.PDG tanggal 15 November 2016;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2018



4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti;
5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau
6. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
7. Menyatakan gugatan tidak diterima;
8. Membebaskan biaya perkara pada Termohon/Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat selaku penjamin dari PT Nabil Surya Persada mempunyai kewajiban untuk mencairkan jaminan, karena dengan diputusnya kontrak antara Penggugat dengan PT Nabil Surya Persada yang telah wanprestasi atas pekerjaannya, terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk melunasi pengembalian uang muka pekerjaan kepada Penggugat sejumlah Rp510.332.200,00 (lima ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Bahwa kewajiban tersebut harus dibayar oleh Tergugat yang berkedudukan sebagai penjamin dari PT Nabil Surya Persada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2950 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001